

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**A. PENJELASAN UMUM**

**A.1. DASAR HUKUM**

- a) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- i) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- j) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- k) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- l) Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- m) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas;
- n) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 182 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kemdiknas;
- o) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan dan Penambahan Bagan Akun Standar (BAS);
- p) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 Tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
- q) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;
- r) Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP.311/PB/2014 tentang kodefikasi Segmen Akun pada Badan Akun Standar;
- s) Peraturan Menteri Keuangan No.272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan likuidasi entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementrian/Lembaga.
- t) Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- u) Perdirjen Perbendaharaan Nomor-44/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2016.

## **A.2. KEBIJAKAN TEKNIS SATKER UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta**

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Yogyakarta. UNY merupakan konversi/pengembangan dari IKIP Yogyakarta, yakni suatu lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang diresmikan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) pada tanggal 21 Mei 1964.

IKIP Yogyakarta merupakan penggabungan dari dua institusi pendidikan tinggi keguruan yang pada saat itu, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Gajah Mada dan Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Kepres) RI No. 1 tahun 1963. Sebagai tindak lanjut dari Kepres tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963, yang menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang.

Tuntutan perubahan IKIP Yogyakarta menjadi universitas didasari atas berbagai pertimbangan, di antaranya bahwa struktur kelembagaan IKIP dirasakan terlalu sempit untuk pengembangan dan srawung keilmuan. Sementara itu, semakin banyaknya lulusan/alumni IKIP Yogyakarta yang mampu menembus pasar kerja nonguru serta tuntutan dan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki skill yang mantap, semakin mendorong IKIP Yogyakarta menjadi Universitas.

Tahapan awal perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas dimulai ketika Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mengeluarkan Surat Keputusan No. 1449/D/T/1996 tanggal 20 Juli 1996 yang

menetapkan IKIP Yogyakarta beserta tiga IKIP lainnya, yakni IKIP Medan, IKIP Padang, dan IKIP Malang, diberi perluasan mandat ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas.

Realisasi dari program perluasan mandat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 240/DIKTI/1997 tanggal 15 Agustus 1997, yang menetapkan dibukanya 12 Program Studi Nonkependidikan jenjang S1 dan D III pada Fakultas Pendidikan bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan Fakultas Pendidikan Tekniknologi dan Kejuruan (FPTK) pada IKIP Yogyakarta.

Rencana pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, tahap perluasan mandat yang dimulai sejak tahun akademik 1997/1998 dengan membuka dan menerima mahasiswa baru Program Studi Nonkependidikan pada fakultas-fakultas kependidikan yang berpotensi menyelenggarakan dan mengembangkan bidang-bidang ilmu nonkependidikan. Kedua, tahapan pelaksanaan konversi IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta dimulai tahun akademik 1999/2000 dengan bertumpu pada Program Studi Nonkependidikan yang telah dibuka dan pengembangan fakultas-fakultas kependidikan menjadi fakultas-fakultas nonkependidikan.

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 maka telah secara resmi ditetapkan berdirinya Universitas Negeri Yogyakarta sebagai konversi atau pengembangan dari IKIP Yogyakarta.

## **2. Tata Kelola Universitas Negeri Yogyakarta**

### **1) Mandat Universitas Negeri Yogyakarta**

Melalui Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 Pemerintah bermaksud meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional dengan jalan meningkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dengan mengubah statusnya menjadi Universitas di antaranya adalah IKIP Yogyakarta.

Dengan mandat tersebut Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mempunyai tugas: (1) menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu, dan (2) mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan.

### **2) Struktur Organisasi Universitas Negeri Yogyakarta**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas negeri Yogyakarta, maka UNY memiliki 7 fakultas dan 1 program pascasarjana, yaitu :

- (1). Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).
- (2). Fakultas Teknik.
- (3). Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).
- (4). Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).
- (5). Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).

- (6). Fakultas Ilmu Sosial (FIS) .
- (7). Fakultas Ekonomi (FE).
- (8). Pascasarjana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 274/O/1999 Universitas Negeri Yogyakarta adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Universitas Negeri Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh

Rektor	: Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
Wakil Rektor I	: Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.
Wakil Rektor II	: Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
Wakil Rektor III	: Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.
Wakil Rektor IV	: Dr.Rer.Nat Senam, M.Si.

### **3) Rencana Strategis Universitas Negeri Yogyakarta**

Rencana Strategis Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015-2019 memuat visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, kebijakan, program-program prioritas, target capaian, dan indikator pencapaian kinerja dalam periode tersebut.

Visi dan Misi Universitas Negeri Yogyakarta menjadi landasan pokok dalam penyusunan Rencana Strategis 2015-2019. Visi dan Misi

Universitas Negeri Yogyakarta dikembangkan menurut amanat UUD 1945, peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan tuntutan masyarakat akan keinginan untuk terus berubah dan berkembang dalam bentuk isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Visi dan Misi Universitas Negeri Yogyakarta selanjutnya diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Strategis.

#### **1) Visi Universitas Negeri Yogyakarta**

Sebagaimana tertulis dalam Statuta UNY, VISI UNY 2025 adalah:

*“Pada Tahun 2025 UNY menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendikiaan”* Mengacu pada Visi UNY 2015 tersebut, pengembangan UNY dalam kurun waktu 2015-2019 diarahkan pada pencapaian Visi UNY 2019, yaitu *“pada tahun 2019 UNY menjadi universitas kependidikan yang memiliki kemampuan daya saing regional di kawasan Asia Tenggara dalam meningkatkan harkat, martabat, dan peradaban manusia, masyarakat, dan bangsa berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendikiaan”*

Pencapaian Visi UNY 2025 tersebut ditandai oleh beberapa indikator berikut: peringkat 1 universitas kependidikan terbaik di Indonesia versi Webometrik, peringkat 6 universitas terbaik di Indonesia Webometrik, peringkat 17 terbaik Asia Tenggara versi THEWUR (time Higher Education World University Ranking), peringkat 250 terbaik Asia versi THEWUR, peringkat 750 terbaik dunia versi THEWUR, tersebar luaskannya keunggulan UNY, keunggulan lokal, dan keunggulan nasional ke mancanegara melalui berbagai mekanisme, dan peningkatan pendapatan UNY melalui usaha-usaha kegiatan peningkatan pendapatan. Selain itu, secara lebih mendasar, pencapaian Visi UNY 2019 haruslah selalu didasarkan pada nilai-nilai luhur jati diri UNY yaitu ketakwaan, kemandirian dan kecendekiaan yang ditunjukkan antara lain oleh sikap dasar menjunjung tinggi nilai-

nilai humanis agamis, mengutamakan kemampuan sendiri dan kearifan serta kemanfaatan untuk semua, UNY adalah mampu menghasilkan insan bernurani, mandiri, dan cendekia.

## **2) Misi Universitas Negeri Yogyakarta**

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Universitas Negeri Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan, dan non kependidikan yang didukung bidang non-kependidikan untuk menghasilkan lulusan unggul berdaya saing di tingkat regional yang mengutamakan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi terhadap pemecahan masalah regional dan global;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik dan bersih, serta membangun jaringan dan kemitraan dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

## **3) Tujuan UNY**

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, penyelenggaraan UNY diarahkan pada pencapaian tujuan:



1. Terwujudnya lulusan yang berjiwa diri dan berdaya saing ditingkat regional, bertakwa, mandiri, dan cendekia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
2. Terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang menyejahterakan individu dan masyarakat yang mendukung pembangunan daerah dan nasional serta berkontribusi terhadap pemecahan masalah regional dan global;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Terwujudnya tata kelola universitas yang baik dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

### **3. Penetapan sebagai Universitas dengan Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum (PPK-BLU)**

Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 68 dan 69 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum (PPK-BLU) maka Universitas Negeri Yogyakarta sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas selayaknya dapat menyesuaikan sistem pengelolaan keuangannya sebagaimana dimaksud dalam PP RI Nomor 23 Tahun 2005.

Berlandaskan peraturan pemerintah tersebut diatas Universitas Negeri Yogyakarta telah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan sebagai entitas yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan status penuh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan BLU UNY merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU UNY. Tujuan umum laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan BLU Tahun 2018 Universitas Negeri Yogyakarta, merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:

## 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Surplus/defisit-LRA;
4. Penerimaan pembiayaan;
5. Pengeluaran pembiayaan;
6. Pembiayaan neto; dan
7. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.

## 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Universitas Negeri Yogyakarta dan disusun melalui SAI.

## 3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
5. Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

#### 4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO;
2. Beban;
3. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
4. Kegiatan nonoperasional;
5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
6. Pos Luar Biasa; dan
7. Surplus/Defisit-LO

#### 5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada

BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
  2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir

#### 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan Audited menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### **A.4. Basis Akuntansi**

Universitas Negeri Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca . Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Laporan Sisa Anggaran Lebih. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU melalui PMK No 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Badan Layanan Umum.

#### **A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Negeri Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 2018 (*unaudited*) telah mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan pelaporan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendapatan – LRA**

Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLU, penambah SiLPA pada pemerintah pusat/daerah

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLU dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah

## 2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO pada BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO pada BLU yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

## 3. Belanja

Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum

Belanja pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.



4. Beban

Beban pada BLU diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLU tanpa diikuti keluarnya kas. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLU.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang

dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

1. Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun.

Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c) Piutang jangka Panjang

Piutang jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran

(TPA).Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPA/TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

## 6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang masih harus dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya

### b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## 7. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar an Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban

jangka panjang dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas Piutang didasarkan pada kondisi masing masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementrian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	
Lancar	Piutang yang belum dilakukan pelunasan sejak tanggal jatuh tempo sampai terbit SPn ke 1	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal SPn ke 1 tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal SPn ke 2 tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal SPn ke 3 tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/DJKN	

## 9. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a) Tanah
- b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor:59/PMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d.50 Tahun
Jalan,Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Alat Tetap Lainnya (alat Musik Modern)	4 Tahun